



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

NOMOR 10 TAHUN 2018

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBANGUNAN  
MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan usaha telekomunikasi serta berkembangnya kebutuhan masyarakat terhadap penggunaan fasilitas telekomunikasi di Kabupaten Purbalingga sehingga mendorong peningkatan pembangunan menara telekomunikasi dan berbagai sarana pendukungnya sehingga dipandang perlu dilakukan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan Dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
11. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 220);
12. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 22 Tahun 2003 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2003 Seri D Nomor 10);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 05 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2011 Nomor 05);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Di Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 7);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 19 Tahun 2012 tentang Izin Mendirikan Bangunan Dan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2012 Nomor 19);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA

dan

BUPATI PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman, dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektro magnetik lainnya.
6. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
7. Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggaraan telekomunikasi untuk meteorologi dan geofisika, televisi siaran, radio siaran, amatir radio komunikasi yang mendapat izin untuk melakukan kegiatan usahanya.
8. Penyelenggara Telekomunikasi adalah orang perorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan Keamanan Negara.

9. Menara Telekomunikasi adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sara penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain dan bentuk konstruksinya yang disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
10. Penyelenggara Menara Telekomunikasi adalah penyelenggara jasa dan/atau jaringan telekomunikasi yang mendapat izin untuk melakukan usahanya, yang dalam menjalankan kegiatannya memerlukan menara *Base Transceiver Station* yang selanjutnya menjadi penyewa/pengguna menara.
11. Penyedia Menara adalah orang perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Perusahaan Swasta yang berbadan hukum Indonesia yang membangun dan mengelola menara untuk digunakan secara bersama bagi keperluan telekomunikasi oleh penyelenggara telekomunikasi.
12. Pengelola Menara adalah orang perseorangan, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Swasta yang mengelola dan/atau mengoperasikan menara telekomunikasi yang dimiliki oleh pihak lain berdasarkan perjanjian.
13. Jaringan Telekomunikasi adalah sarana dan prasarana sebagai suatu sistem yang menjamin dapat dilaksanakannya telekomunikasi, salah satunya adalah menara telekomunikasi.
14. Garis Sempadan Jalan adalah garis yang merupakan batas ruang milik jalan.
15. *Base Transceiver Station* yang selanjutnya disebut BTS adalah perangkat station pemancar dan penerima telepon seluler untuk melayani suatu wilayah cakupan.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemohon untuk membangun baru, bangunan yang sudah ada, memperluas bangunan dan/atau memugar dalam rangka melestarikan bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan, yang selanjutnya disingkat KKOP, adalah wilayah daratan dan/atau perairan dan ruang udara di sekitar Bandar Udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.
18. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
19. Zona menara adalah zona diperbolehkan adanya menara telekomunikasi sesuai kriteria teknis yang ditetapkan, termasuk menara yang dipersyaratkan untuk bebas visual.
20. Menara Telekomunikasi Khusus adalah menara yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi khusus.
21. Menara Telekomunikasi Bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
22. Menara Telekomunikasi Rangka adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya.
23. Menara Telekomunikasi Tunggal adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain.
24. Menara Telekomunikasi Kamouflage adalah penyesuaian desain bentuk menara telekomunikasi yang diselaraskan dengan lingkungan dimana menara tersebut berada.
25. Menara Telekomunikasi *Roof Top* (RT) adalah menara telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.
26. Transmisi Utama (*Backbone*) adalah jaringan telekomunikasi utama yang berfungsi sebagai jaringan penghubung utama.

27. Izin Penempatan Menara Telekomunikasi adalah perizinan yang dikeluarkan sebagai dasar untuk penetapan titik lokasi penempatan menara telekomunikasi.
28. Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi adalah izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik menara telekomunikasi untuk membangun baru atau mengubah menara telekomunikasi sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
29. Izin Peruntukan Penggunaan Lahan yang selanjutnya disingkat IPPL adalah izin perencanaan bagi penggunaan lahan yang didasarkan pada Rencana Tata Ruang.
30. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik untuk hunian atau tempat tinggal, keagamaan, usaha, sosial, budaya maupun kegiatan khusus.
31. Bangunan Pelengkap adalah bangunan-bangunan yang merupakan perwujudan fisik yang tidak dihuni manusia yang berfungsi sebagai sarana penunjang jaringan utilitas antara lain *ducting*, *manhole/handhole*, gardu listrik, rumah kabel, tiang/menara telekomunikasi dan listrik, panel listrik dan telekomunikasi serta lainnya yang berada di atas tanah, di bawah tanah dan di dalam laut.
32. Rencana Induk Menara Telekomunikasi adalah perencanaan dan pembuatan zona-zona area untuk penempatan menara telekomunikasi seluler dengan menggunakan standar teknik perencanaan jaringan seluler yang memperhitungkan pemenuhan kebutuhan *coverage area* layanan dan kapasitas trafik layanan selular yang bertujuan mengharmonisasikan kepentingan teknis seluler dengan keindahan lingkungan dan menyesuaikan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah.
33. Pola Persebaran Titik Menara Telekomunikasi (*Cell Plan*) adalah titik-titik lokasi menara yang telah ditentukan untuk pembangunan menara telekomunikasi bersama, dengan memperhatikan aspek-aspek kaidah Rencana Induk Menara Telekomunikasi yaitu ketersediaan access point pada areal *potential generated* dan ketersediaan kapasitas trafik telekomunikasi seluler.
34. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
35. Pengendalian adalah suatu mekanisme untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan disertai dengan tindakan pelurusan (koreksi) yang didasari suatu ketentuan yang berlaku dan pemenuhan persyaratan teknis dan persyaratan non-teknis menara telekomunikasi.
36. Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, yang diikuti oleh tindakan korektif apabila terjadi penyimpangan.
37. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
38. Tim Penataan dan Pengawasan Pembangunan Menara Telekomunikasi yang selanjutnya disebut TP3MT adalah Tim yang dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati, yang bertugas melaksanakan kegiatan pengawasan dan penataan pembangunan menara telekomunikasi dan memberikan masukan kepada instansi teknis terkait mengenai hasil monitoring dan kajian lapangan terhadap menara telekomunikasi di Daerah.

39. Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.
40. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

## BAB II ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

### Bagian Kesatu Asas-asas Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 2

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama berlandaskan asas keselamatan, keamanan, kemanfaatan, keindahan dan keserasian dengan lingkungannya, serta kejelasan informasi dan identitas menara.

### Bagian Kedua Tujuan Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 3

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama bertujuan untuk :

- a. mewujudkan menara yang fungsional dan handal sesuai dengan fungsinya;
- b. mewujudkan menara yang menjamin keandalan bangunan menara sesuai dengan asas keselamatan, keamanan, kesehatan, keindahan, dan keserasian dengan lingkungan serta kejelasan informasi dan identitas;
- c. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan menara; dan
- d. mewujudkan kepastian hukum dalam penyelenggaraan menara.

### Bagian Ketiga Prinsip Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 4

Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama didasarkan pada 4 (empat) prinsip sebagai berikut :

- a. pemanfaatan ruang dalam wilayah yang terbatas, harus memberikan kinerja cakupan layanan telekomunikasi yang baik dengan mengambil ruang untuk menara secara efisien dan risiko yang minimal;
- b. pemanfaatan ruang untuk infrastruktur dalam penyelenggaraan telekomunikasi harus digunakan seoptimal mungkin dan efisien baik dalam pemilihan teknologi, penggunaan menara maupun desain jaringannya;
- c. pemanfaatan ruang untuk pembangunan menara menjadi salah satu Penyumbang Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukan pajak sesuai dengan nilai ekonomisnya; dan
- d. partisipasi/peran serta penyelenggara Menara Telekomunikasi Seluler dalam akselerasi kegiatan pembangunan di Daerah.

Bagian Keempat  
Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup pengaturan pembangunan dan penataan Menara Telekomunikasi Bersama meliputi :

- a. Penataan Menara Telekomunikasi;
- b. Pembangunan Menara Telekomunikasi;
- c. Ketentuan Perizinan;
- d. Asuransi dan Partisipasi Pembangunan; dan
- e. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan.

BAB III  
PENATAAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

Bagian Kesatu  
Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama

Pasal 6

- (1) Bupati menetapkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah.
- (2) Pembangunan Menara Telekomunikasi di wilayah Daerah wajib mengacu pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.
- (3) Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah dapat terlaksana dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak serta dalam rangka :
  - a. menjaga estetika kawasan daerah tetap indah, bersih, dan lestari serta terpelihara dengan baik;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik, dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi yang tertata;
  - e. standarisasi bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;
  - g. meminimalisir gejolak sosial;
  - h. meningkatkan citra wilayah;
  - i. keselarasan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah, Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan;
  - j. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
  - k. mengantisipasi Menara Telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi;
  - l. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
  - m. menghindari wilayah yang tidak terjangkau (*blank spot area*);

- n. acuan konsep yang dapat digunakan oleh seluruh operator, baik *global system for mobile communications* (GSM) maupun *code division multipleaccess* (CDMA) serta dapat digunakan untuk layanan nir kabel, *Local Area Network* (LAN), dan lain-lain;
  - o. mendorong efisiensi dan efektifitas biaya telekomunikasi dan biaya investasi akibat adanya kerja sama antar operator;
  - p. mendorong persaingan yang lebih sehat antar operator;
  - q. menciptakan alternatif bagi peningkatan potensi pendapatan asli daerah.
- (4) Masa berlaku Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama adalah sebagaimana tertera di dalam Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah.
- (5) Paling lama 3 (tiga) bulan sebelum Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir masa berlakunya, Pemerintah Daerah harus melakukan penyempurnaan dan/atau menyusun Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama yang baru sehingga dapat dijadikan sebagai acuan yang lebih memadai dalam rangka pembangunan dan pengoperasian Menara Telekomunikasi Bersama di Daerah untuk kurun waktu berikutnya.

## Bagian Kedua Penetapan Zona Menara Telekomunikasi Bersama

### Pasal 7

- (1) Penetapan Zona Menara Telekomunikasi Bersama disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan dan ketertiban lingkungan, estetika, serta kebutuhan kegiatan usaha yang zonanya ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama yang berlaku di wilayah Daerah.
- (2) Zona Menara Telekomunikasi Bersama yang ditetapkan berdasarkan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebar di wilayah Daerah.

### Pasal 8

- (1) Bupati berwenang menetapkan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi bersama dengan Peraturan Bupati untuk menentukan lokasi pembangunan menara telekomunikasi bersama di Daerah.
- (2) Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengarahkan, menjaga, dan menjamin agar pembangunan menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.
- (3) Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
- a. menjaga estetika kawasan daerah dan memperhatikan kelestarian lingkungan;
  - b. mendukung kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi serta kegiatan pemerintahan;
  - c. menghindari pembangunan menara telekomunikasi yang tidak terkendali;
  - d. menentukan lokasi-lokasi menara telekomunikasi;
  - e. menstandarkan bentuk, kualitas, dan keamanan menara telekomunikasi;
  - f. memberi kepastian peruntukan dan efisiensi lahan;



- g. meminimalkan gejolak sosial;
- h. menyelaraskan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL);
- i. memudahkan pengawasan dan pengendalian;
- j. mengantisipasi menara telekomunikasi ilegal sehingga menjamin legalitas setiap menara telekomunikasi;
- k. memenuhi kebutuhan lalu lintas telekomunikasi selular secara optimal;
- l. menghindari wilayah yang tidak terjangkau oleh sinyal telekomunikasi (*blank spot area*);
- m. mendorong persaingan yang lebih sehat dalam penyelenggaraan telekomunikasi.

### Bagian Ketiga

#### *Review* Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan *review* penetapan Zona pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama apabila pelaksanaan Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama telah berjalan paling lama 5 (lima) tahun.
- (2) *Review* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses penyesuaian lokasi zona menara baru dan/atau penambahan zona menara baru pada Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama.
- (3) Bupati menetapkan hasil *review* Zona Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Peraturan Bupati.

### BAB IV

#### PEMBANGUNAN MENARA TELEKOMUNIKASI BERSAMA

#### Bagian Kesatu

#### Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

#### Pasal 10

Menara Telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk Menara Telekomunikasi Bersama dengan tetap mengacu Rencana Induk Menara Telekomunikasi Bersama dan/atau kesinambungan pertumbuhan industri Telekomunikasi.

#### Pasal 11

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama dilaksanakan oleh Penyedia Menara.
- (2) Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Perseorangan;
  - b. Koperasi;
  - c. Badan Usaha Milik Daerah;
  - d. Badan Usaha Milik Negara; atau
  - e. Badan Usaha Swasta yang memiliki dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.

- (3) Dalam rangka pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama, Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (4) Kerjasama dengan Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua Ketentuan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama

### Pasal 12

- (1) Penyedia Menara dan/atau pengelola menara wajib memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara.
- (2) Apabila pemasangan antenna BTS pada menara telekomunikasi bersama dinyatakan sudah penuh dan/atau secara teknis konstruksi/struktur menara sudah tidak mendukung ditambah antenna lagi, maka penyelenggara telekomunikasi dapat :
  - a. menempatkan antenna BTS di atas bangunan gedung (*roof top*), dengan ketinggian menara tidak melebihi 6 (enam) meter dari permukaan atap bangunan dan harus dipasang selubung bangunan gedung, dengan ketentuan konstruksi bangunan gedung mampu mendukung beban antenna BTS;
  - b. menempatkan antenna BTS yang melekat pada bangunan lainnya seperti tiang lampu penerangan jalan dengan ketentuan konstruksi bangunan mampu mendukung beban antenna BTS; dan/atau
  - c. mendirikan menara telekomunikasi di atas tanah (*green field*) dalam bentuk kamufase untuk pemasangan antenna BTS.
- (3) Pendirian menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tetap berada di dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.

### Pasal 13

- (1) Penyedia Menara dan/atau pengelola menara harus mentaati ketentuan hukum tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
- (2) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menara miliknya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (3) Penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan.

## Pasal 14

- (1) Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi.
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi dalam zona penempatan lokasi menara telekomunikasi wajib memperhatikan :
  - a. potensi ruang wilayah yang tersedia dan kepadatan pemakaian jasa telekomunikasi dengan mempertimbangkan kaidah penataan ruang, tata bangunan, struktur perwilayahan, estetika dan keamanan lingkungan serta kebutuhan telekomunikasi pada umumnya termasuk kebutuhan luasan area menara;
  - b. Standar baku pembangunan menara telekomunikasi, sebagai berikut:
    1. pembangunan menara telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kawasan tersebut.
    2. ketinggian menara telekomunikasi disesuaikan dengan kebutuhan teknis dengan memperhatikan KKOP.
    3. bangunan menara telekomunikasi harus mampu menopang perangkat telekomunikasi yang dimiliki oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.
    4. pembangunan menara telekomunikasi wajib mengacu kepada Standar Nasional Indonesia untuk menjamin keselamatan bangunan dan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara telekomunikasi dengan mempertimbangkan persyaratan struktur bangunan menara telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak ditempatkan 4 (empat) bangunan menara telekomunikasi.
- (4) Bangunan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan bangunan menara yang didirikan di atas tanah (*green field*) atau didirikan di atas bangunan (*roof top*).
- (5) Penyedia Menara harus menyelesaikan pelaksanaan pembangunan menara telekomunikasi yang dimohon secara keseluruhan pada waktu yang telah ditentukan sepanjang tidak ada gangguan yang bersifat *force majeure*.

## Pasal 15

- (1) Zona penempatan lokasi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), tidak berlaku untuk pembangunan menara telekomunikasi khusus yang memerlukan kriteria khusus seperti untuk keperluan meteorologi dan geofisika, internet, televisi, siaran radio, navigasi penerbangan, pencarian dan pertolongan kecelakaan, amatir radio komunikasi antar penduduk dan penyelenggara telekomunikasi khusus instansi pemerintah serta keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).
- (2) Pembangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) oleh Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diberitahukan kepada Pemerintah Daerah.
- (3) Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara atau Pengelola Menara wajib memberitahukan kepada Pemerintah Daerah apabila menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) dimanfaatkan untuk pemasangan antena BTS.

## Pasal 16

- (1) Menara telekomunikasi wajib dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. pentanahan (*grounding*);
  - b. penangkap petir;
  - c. catu daya (*power supply*);
  - d. lampu halangan penerbangan (*aviation obstruction light*);
  - e. marka halangan penerbangan (*aviation obstruction marking*);
  - f. pagar pengaman.
- (3) Identitas hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. nama pemilik menara;
  - b. lokasi dan koordinat menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan/pemasangan menara;
  - e. penyedia jasa konstruksi;
  - f. beban maksimum menara;
  - g. penyewa/pengguna menara; dan
  - h. nomor telepon pengaduan.

## Bagian Ketiga Ketentuan Pembangunan Menara di Kawasan Tertentu

### Pasal 17

Pembangunan Menara Telekomunikasi di kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu harus memenuhi ketentuan peraturan perundang – undangan dikawasan tersebut.

### Pasal 18

Kawasan yang sifat dan peruntukannya memiliki karakteristik tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 meliputi:

- a. kawasan bandar udara/ pelabuhan;
- b. kawasan cagar budaya;
- c. kawasan pariwisata;
- d. kawasan hutan lindung.
- e. kawasan yang karena fungsinya memiliki atau memerlukan tingkat keamanan dan kerahasiaan tinggi; dan
- f. kawasan pengendalian ketat lainnya.

## Bagian Keempat Pembangunan Menara Tambahan Penghubung

### Pasal 19

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi tambahan penghubung diizinkan apabila fungsinya untuk meningkatkan kehandalan cakupan (*coverage*) dan kemampuan trafik frekuensi Telekomunikasi.

- (2) Menara Tambahan Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk :
  - a. Menara Telekomunikasi Tunggal; atau
  - b. Menara Telekomunikasi Kamufase.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembangunan Menara Tambahan Penghubung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V KETENTUAN PERIZINAN

#### Bagian Kesatu Perizinan

#### Pasal 21

- (1) Pembangunan Menara Telekomunikasi wajib memiliki izin dari Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. IMB Menara Telekomunikasi; dan
  - b. Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi.
- (3) Setiap penempatan BTS di wilayah Daerah yang dilaksanakan di luar Menara Telekomunikasi wajib memiliki Izin Penempatan BTS.

#### Bagian Kedua IMB Menara Telekomunikasi

#### Pasal 22

- (1) Untuk memperoleh IMB Menara Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) penyedia menara mengajukan permohonan tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Dalam hal terdapat perubahan IMB Menara Telekomunikasi, penyedia menara wajib mengajukan permohonan kembali secara tertulis kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 23

- (1) Permohonan IMB menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 melampirkan persyaratan sebagai berikut :
  - a. persyaratan administratif; dan
  - b. persyaratan teknis.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan IMB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 24

IMB Menara Telekomunikasi dapat dibatalkan, apabila :

- a. terjadi perubahan kebijakan Pemerintah Daerah;
- b. terjadi penyimpangan dalam pelaksanaannya;
- c. pemohon memberikan data yang tidak benar untuk melengkapi persyaratan perizinan; dan/atau
- d. atas permohonan penyelenggara menara telekomunikasi.

## Bagian Ketiga Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi

### Pasal 25

- (1) Permohonan Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi Bersama diajukan oleh Pemohon kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani Sertifikat Laik Fungsi Menara Telekomunikasi.
- (2) Permohonan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara permohonan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Penerbitan Sertifikat Laik Fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendapat rekomendasi teknis dari TP3MT yang berkedudukan pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

## Bagian Keempat Hak dan Kewajiban

### Pasal 26

- (1) Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang telah memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) berhak menggunakan Menara Telekomunikasi sesuai dengan izin yang telah diperoleh.
- (2) Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara dan Penyelenggara Telekomunikasi wajib :
  - a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin yang diberikan;
  - b. melaksanakan ketentuan teknis, keamanan dan keselamatan serta kelestarian fungsi lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bertanggung jawab atas segala akibat yang timbul dari pelaksanaan izin yang telah diberikan;
  - d. membantu pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh petugas yang berwenang; dan
  - e. melaporkan penggunaan Menara Telekomunikasi atau BTS secara berkala paling lama 1 (satu) tahun kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB VI  
PARTISIPASI PEMBANGUNAN DAN ASURANSI

Pasal 27

- (1) Setiap Penyedia Menara yang akan mendirikan menara berkewajiban melaksanakan sosialisasi dan mendapatkan persetujuan warga sekitar dalam radius tinggi menara arah horizontal yang disetujui 100% (seratus perseratus).
- (2) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun di Daerah wajib diasuransikan oleh pemiliknya.
- (3) Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada masyarakat yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.
- (4) Warga yang dipertanggungjawabkan asuransi adalah yang berada dalam radius rebahan menara sepanjang 125% (seratus dua puluh lima perseratus) dari ketinggian menara.
- (5) Sosialisasi dan persetujuan warga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai syarat untuk memperoleh izin.
- (6) Ketentuan mengenai pelaksanaan sosialisasi, asuransi dan jaminan seluruh risiko/kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 28

- (1) Dalam rangka mewujudkan partisipasi pembangunan, penyedia, pengelola dan pengguna menara dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat sebagai bagian tanggung jawab pengusaha terhadap lingkungan.
- (2) Kontribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas serta sarana/prasarana umum yang ada di sekitar menara.

BAB VII  
PEMBINAAN, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Bupati melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi di Daerah.
- (2) Bupati mendelegasikan pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah yang membidangi komunikasi dan informatika.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan menara telekomunikasi diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 30

- (1) Dalam rangka kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan penataan dan pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama Bupati membentuk TP3MT dengan Keputusan Bupati.
- (2) TP3MT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait.

## BAB VIII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 31

Setiap Penyedia Menara yang melakukan perubahan pada bangunan menara telekomunikasi tanpa melakukan perubahan IMB Menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang bangunan.

### Pasal 32

Setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan/atau Penyedia Menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) secara paksa.

### Pasal 33

Setiap Penyelenggara Telekomunikasi, Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang memasang antena BTS pada bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*) tanpa memberitahukan kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional BTS secara paksa.

### Pasal 34

Setiap penyedia menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi di luar zona penempatan lokasi menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan menara telekomunikasi kecuali bangunan menara telekomunikasi untuk keperluan transmisi jaringan telekomunikasi utama (*backbone*).

### Pasal 35

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mendirikan bangunan menara telekomunikasi tidak dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa.



### Pasal 36

Setiap Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang mendirikan dan/atau mengoperasikan bangunan menara telekomunikasi tanpa memiliki asuransi menara telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa;
- b. pencabutan IMB; dan/atau
- c. pembongkaran bangunan menara telekomunikasi.

### Pasal 37

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang tidak bersedia menggunakan menara telekomunikasi secara bersama dan/atau tidak memberikan kesempatan yang sama tanpa diskriminasi kepada penyelenggara telekomunikasi lain untuk menggunakan menara yang dikelolanya secara bersama-sama sesuai kemampuan teknis menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa.

### Pasal 38

Penyedia Menara dan/atau Pengelola Menara yang tidak melaporkan penggunaan bersama menara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf e dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan operasional menara telekomunikasi secara paksa.

### Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35 Pasal 36, Pasal 37, Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB IX KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 40

- (1) PPNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PPNS Daerah tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang PPNS Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat dalam keadaan tertangkap tangan dan segera melaporkan dan menyerahkannya kepada penyidik Polri;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB X KETENTUAN PIDANA

### Pasal 41

- (1) Setiap Penyedia Menara yang tidak memiliki perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 42

- (1) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB dan telah membangun menaranya serta memasang sarana telekomunikasi (eksisting) sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diundangkan.
- (2) Menara Telekomunikasi yang telah ada sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan (menara eksisting) dapat diarahkan menjadi menara bersama dengan ketentuan:
  - a. mengajukan permohonan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
  - b. sesuai dengan Zona Penempatan Lokasi Menara;
  - c. secara teknis memungkinkan dijadikan menara bersama setelah mendapat analisis dan rekomendasi dari Konsultan Konstruksi Menara yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
  - d. memenuhi syarat administratif;
  - e. melakukan perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (3) Pengajuan permohonan untuk menjadi Menara Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini berlaku.
- (4) Penyedia Menara yang telah memiliki IMB, namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (5) Setiap Menara yang ada di Zona Penempatan Lokasi Menara harus dimanfaatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kapasitas atau jumlah Penyelenggara Telekomunikasi yang dapat ditampung oleh Menara Telekomunikasi Bersama tersebut.

- (6) Dalam hal kapasitas atau daya tampung Menara Telekomunikasi Bersama yang sudah ada dinilai sudah tidak memungkinkan, maka dapat dibangun Menara Telekomunikasi Bersama yang baru sesuai dengan zona yang telah ditetapkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak berlakunya Peraturan Daerah ini.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 12 pebruari 2018

BUPATI PURBALINGGA,

ttd

T A S D I

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 13 Pebruari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

ttd

WAHYU KONTARDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (10/2018)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



RIYADI SUGENG SUBROTO, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19640217 199109 1 001

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENATAAN DAN PEMBANGUNAN MENARA  
TELEKOMUNIKASI BERSAMA

I. UMUM

Perkembangan teknologi telekomunikasi yang berlangsung sangat cepat telah mendorong terjadinya perubahan mendasar dan perubahan cara pandang dalam penyelenggaraan teknologi informasi dan telekomunikasi, sehingga Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu mengadakan penataan dan pembangunan menara telekomunikasi bersama.

Penataan pembangunan menara telekomunikasi bersama oleh Pemerintah Kabupaten Purbalingga tersebut bertujuan untuk mengendalikan dan mensinergikan antara ketersediaan ruang kota, kebutuhan menara telekomunikasi, keamanan, keindahan dan meningkatkan kehandalan cakupan frekuensi telekomunikasi.

Disamping hal tersebut, untuk menentukan lokasi pembangunan menara telekomunikasi di daerah, Kepala Daerah perlu menetapkan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan zona penempatan lokasi menara telekomunikasi berfungsi untuk mengarahkan, menjaga dan menjamin agar pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi tertata dengan baik, berorientasi masa depan, terintegrasi dan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi semua pihak.

Dalam pembangunan menara telekomunikasi harus memperhatikan standar baku pembangunan menara telekomunikasi, tidak menimbulkan kerugian terhadap masyarakat dan bisa menjamin keselamatan akibat kecelakaan menara telekomunikasi.

Dalam rangka menciptakan keseimbangan antara pembangunan menara telekomunikasi dengan kebutuhan masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek efisiensi, keamanan lingkungan, estetika kota dan kepentingan umum, maka menara telekomunikasi harus digunakan secara bersama dalam bentuk menara telekomunikasi bersama oleh paling sedikit 3 (tiga) penyelenggara telekomunikasi seluler.

Sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka penataan pembangunan dan pengoperasian menara telekomunikasi bersama di wilayah Kabupaten Purbalingga dan sebagai wujud peran aktif Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam pembinaan, penentuan kebijakan, pengaturan,

pengawasan, pengendalian dalam penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama serta sebagai upaya memberikan perlindungan kepada masyarakat sehubungan dengan adanya pembangunan menara telekomunikasi serta memberikan kepastian hukum dalam berusaha bagi penyelenggara telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penataan dan Pembangunan Menara Telekomunikasi Bersama.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas keselamatan adalah keselamatan menara telekomunikasi dan keselamatan bangunan dan penduduk di sekitarnya;

Yang dimaksud dengan asas keamanan adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama yang selalu memperhatikan faktor keamanan dalam perencanaan, pembangunan dan pengoperasiannya;

Yang dimaksud dengan asas kemanfaatan adalah penyelenggaraan menara telekomunikasi bersama yang berdaya guna dan berhasil guna sebagai infrastuktur pembangunan, sarana penyelenggaraan *Good Governance* sarana pendidikan, sarana perhubungan, maupun sebagai komoditas ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;

Yang dimaksud dengan asas keindahan dan keserasian dengan lingkungannya adalah keindahan dan keserasian menara telekomunikasi dengan lingkungan sekitarnya; dan

Yang dimaksud dengan asas kejelasan informasi dan identitas menara adalah kejelasan informasi mengenai menara telekomunikasi dan penyelenggaraannya.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

Cukup jelas.

### Pasal 6

Cukup jelas.

### Pasal 7

Cukup jelas.

### Pasal 8

Cukup jelas.

### Pasal 9

Cukup jelas.

### Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 58